BUTON TENGAH RAIH WTP DELAPAN KALI BERTURUT-TURUT

Sumber gambar: www.rri.co.id

KBRN, Buton Tengah: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Ini menjadi kali kedelapan secara berturut-turut Buteng mendapat predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di aula Kantor BPK Sultra, Senin (26/5/2025), oleh Kepala Perwakilan BPK Sultra, Dadek Nandemar, kepada Bupati Buteng, Azhari. Penandatanganan berita acara dilakukan lebih dulu oleh Ketua DPRD Buteng, Sa'al Musrimin Haadi.

Bupati Azhari menyebut capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. "Delapan tahun berturut-turut mempertahankan WTP adalah bukti konsistensi dalam tata kelola keuangan yang baik,"ujarnya. Opini WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK, yang menandakan laporan keuangan disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Pemkab Buton Tengah berkomitmen mempertahankan prestasi ini sebagai fondasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan berintegritas.

Sumber berita:

1. https://www.rri.co.id/daerah/1545449/buton-tengah-raih-wtp-delapan-kali-berturut-turut, *Buton Tengah Raih WTP Delapan Kali Berturut-Turut*, dipublikasi 27 Mei 2025.

2. https://sandinews.id/buton-tengah-kembali-raih-wtp-sinergi-bupati-dan-ketua-dprd-jadi-kunci-tata-kelola-keuangan-daerah/, *Buton Tengah Kembali Raih WTP: Sinergi Bupati dan Ketua DPRD Jadi Kunci Tata Kelola Keuangan Daerah*, dipublikasi 26 Mei 2025.

Catatan:

- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
  1. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
  3. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
  4. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
  5. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  6. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  7. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
  8. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  9. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian;dan
  10. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
- Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada:

1. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
2. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
4. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan;dan
5. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinis Sulawesi Tenggara/Agung Wijaya Tandirerung]